

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS PSU

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 213 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juni 2024.  
Lampiran 4 halaman